

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan - Umum	
<u>Nama Perusahaan :</u> PT. Asuransi Bintang Tbk	<u>Lini Usaha :</u> Asuransi ReKayasa
<u>Nama Produk :</u> Asuransi <i>Contractor's All Risks</i> Produk Asuransi <i>Contractor's All Risks</i> telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
<u>Deskripsi Produk :</u> Jaminan standar produk asuransi ini memberikan perlindungan atas segala kerugian kehancuran atau kerusakan harta benda, yang berupa: 1. Kerusakan Material; 2. Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga. Selain jaminan standar, atas persetujuan Penanggung dan dengan penambahan premi, polis juga dapat diperluas untuk menjamin risiko : kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat, huru-hara sipil, terorisme dan sabotase.	
Fitur Utama Asuransi	
<u>Ketentuan Underwriting :</u> Underwriter Penanggung akan melakukan penilaian atas setiap pengajuan penutupan asuransi yang disampaikan oleh calon Tertanggung sesuai syarat dan ketentuan underwriting untuk menentukan dapat diterima atau tidaknya permohonan pertanggungan, serta menentukan syarat dan ketentuan serta tarif yang akan diterapkan. Untuk itu, Tertanggung harus memberikan informasi sekurang-kurangnya berupa : - Data Tertanggung, Pemilik Proyek dan Kontraktor / Subkontraktor; - Alamat Risiko Objek Pertanggungan; - Lingkup Pekerjaan (scope of work) Proyek Konstruksi; - Objek dan Uang Pertanggungan; - Luas Jaminan.	<u>Premi :</u> Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas sekaligus di awal pertanggungan dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: 1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; 2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat: 1. diterimanya pembayaran tunai, atau 2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau 3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
<u>Masa Pertanggungan :</u> Sesuai jangka waktu pengerjaan termasuk masa pemeliharaan.	<u>Mata Uang :</u> Uang Pertanggungan, premi dan pembayaran klaim dapat menggunakan <i>original currency</i> nilai proyek atau dalam rupiah. Dalam hal premi dan/atau klaim dibayarkan dalam mata uang selain Rupiah maka akan diberlakukan nilai tukar sesuai kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan. Namun jika transaksi pembayaran premi dan atau klaim dilakukan secara tunai maka transaksi pembayaran wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Manfaat :

Bagian I – Kerusakan Material

Asuransi Contractor All Risk ini menjamin setiap saat selama jangka waktu jaminan butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya melalui pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan mereka sendiri) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan nilai masing-masing butir yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Bagian II – Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga

Asuransi Contractor All Risk ini menjamin akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:

- a. Cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),
- b. Kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga,

yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasuransikan Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.

Sehubungan dengan suatu klaim untuk kompensasi dimana ganti rugi ini berlaku, Penanggung akan sebagai tambahan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:

- a. Semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung, dan
- b. Semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung.

Risiko / Batasan :

- Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan maupun gangguan usaha yang disebabkan atau timbul dari risiko-risiko atau harta benda atau biaya-biaya yang dikecualikan oleh Polis.
- Jika terjadi pertanggungan dibawah harga, Tertanggung harus turut menanggung bagian dari kerugian atau kerusakan secara proporsional
- Batas tanggung jawab PT. Asuransi Bintang Tbk tidak akan melebihi dari besaran nilai uang pertanggungan untuk setiap kepentingan yang dipertanggungkan.
- Tertanggung harus menanggung risiko sendiri (deductible) sesuai besaran yang tercantum dalam Ikhtisar Polis untuk setiap kejadian kerugian/kerusakan selama periode polis.
- Tidak dibayarkannya klaim berdasarkan Polis apabila Tertanggung melakukan laporan / klaim yang tidak benar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Polis.

Pengecualian

Pengecualian Umum :

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

1. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;*
2. *Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;*
3. *Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;*
4. *Penghentian pekerjaan baik total atau parsial.*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian Umum butir 1 di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh Asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

Penanggung tidak akan bagaimanapun, bertanggung jawab untuk :

- a. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- b. Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;
- c. Kerugian atau kerusakan karena salah desain;
- d. Biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut;
- e. Aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal;
- f. Kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- g. Kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berjin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang;
- h. Kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, peranko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;
- i. Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. Pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. Kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali jika secara khusus disetujui melalui endosemen);
4. Tanggung jawab hukum sebagai akibat dari:
 - a. Cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - b. Kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - c. Kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berjin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
 - d. Setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

Biaya :

- Premi ditentukan berdasarkan jenis konstruksi, masa pengerjaan, uang pertanggungan dan tarif yang ditentukan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu
- Premi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).
- Biaya polis ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (dapat berubah sewaktu-waktu) dan bea meterai ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Penutupan Asuransi
Jika Anda berminat membeli produk asuransi ini, Anda dapat menghubungi Kami melalui sarana komunikasi yang tersedia dalam website.
Selanjutnya, tenaga pemasaran Kami akan memberikan penjelasan terkait syarat dan ketentuan produk. Berikutnya, tenaga pemasaran Kami akan mengirimkan form Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) untuk diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Tertanggung.
Berdasarkan informasi/dokumen yang disampaikan, Kami akan mengajukan surat penawaran yang mencantumkan informasi antara lain: syarat dan ketentuan, besaran tarif, biaya akuisisi dan lain sebagainya. Setelah syarat dan ketentuan asuransi disepakati maka calon Tertanggung dapat menginstruksikan penerbitan polis dengan mengirimkan kembali Surat Penawaran yang telah disetujui dan ditandatangani calon Tertanggung.

<p>2. Dokumen / Informasi yang diperlukan Untuk penutupan asuransi kebakaran, dokumen/informasi yang diperlukan meliputi a.l :</p> <ol style="list-style-type: none"> Data Tertanggung, Pemilik Proyek, Kontraktor / Subkontraktor alamat lokasi proyek yang akan dipertanggungkan, salinan kontrak kerja, time schedule, rincian kepentingan yang akan dipertanggungkan berikut nilai uang pertanggungannya.
<p>3. Pengajuan Klaim / Tuntutan Asuransi Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, Tertanggung dapat mengajukan klaim/tuntutan dengan cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan pemberitahuan/laporan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak kejadian Melengkapi seluruh dokumen pendukung yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak kejadian <p>Selanjutnya, petugas klaim PT. Asuransi Bintang Tbk akan memandu proses penyelesaian klaim termasuk menyampaikan data, informasi dan atau dokumen yang harus dipenuhi/dilengkapi Tertanggung. Setelah dokumen pendukung klaim diterima lengkap, petugas klaim akan melakukan pemeriksaan dan menyampaikan keputusan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan, berikut nilai ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung. Pembayaran ganti rugi dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kesepakatan nilai ganti rugi Tidak ada klaim yang dapat dibayarkan kecuali seluruh syarat dan ketentuan Polis telah dipenuhi oleh Tertanggung</p>
<p>4. Dokumen / Informasi klaim yang diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Laporan Klaim diisi lengkap, termasuk ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan Fotokopi Polis Berita Acara Kronologis Kejadian Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier / kontraktor Kuitansi atau Faktur Pembelian Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat ((contoh surat keterangan kejadian kebaran dari kelurahan setempat, Surat keterangan dari Kepolisian & Surat Lapju (untuk kasus pencurian)) Foto – foto detail kerusakan (jika ada akan sangat membantu) Gambar denah (layout) proyek Estimasi biaya perbaikan Dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dan relevan dengan klaim yang diajukan.
<p>5. Laporan tidak benar Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi; memperbesar jumlah kerugian yang diderita; memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah; menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang; mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.
<p>6. Pertanyaan dan Pengaduan Apabila Tertanggung mengalami kendala dalam pelayanan dan atau penanganan klaim, Tertanggung dapat mengajukan keberatan kepada PT. Asuransi Bintang Tbk baik secara tertulis maupun secara lisan (per telepon) melalui :</p> <p>Call Center : 1500481 (24 jam) SMS Center : 08388884581 Whatsapp : 085219553416 Email : cs@asuransibintang.com Live Chat : www.asuransibintang.com Kantor-kantor cabang kami terdekat.</p> <p>Selanjutnya, petugas PT. Asuransi Bintang Tbk akan meneruskan ke departemen terkait untuk ditindaklanjuti. Petugas kami akan segera menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan dari customer untuk dapat diselesaikan secara musyawarah. Namun, apabila upaya musyawarah tidak dapat mencapai kemufakatan, maka Tertanggung dapat menempuh upaya lainnya, antara lain: menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.</p>

Simulasi

1. Perhitungan Premi :

Tertanggung memperoleh proyek pembangunan rumah tinggal 3 (tiga) lantai. Lama waktu pekerjaan diperkirakan mencapai 12 bulan dengan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Nilai proyek sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Tertanggung hendak mengasuransikan proyek tersebut atas risiko kerugian material dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebesar Rp. 100.000.000,- baik yang berupa kerugian harta benda pihak maupun cedera badan / meninggalnya pihak ketiga. Tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk adalah sebesar 0,1 %

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan premi yang harus dibayarkan Tertanggung adalah sebagai berikut :

Objek Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Tarif	Premi
Kerugian Material – Nilai Proyek	Rp. 2.000.000.000,-	0.1 %	Rp. 2.000.000,-
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	Rp. 100.000.000,-	0.1 %	Rp. 100.000,-
Biaya Polis			Rp. 50.000,-
Bea Meterai			Rp. 10.000,-
Biaya Asuransi			Rp. 2.160.000,-

Biaya asuransi sudah termasuk biaya akuisisi (jika ada).

2. Perhitungan Klaim

Jika selama masa pengerjaan proyek, terjadi risiko yang dijamin polis, misalnya: kebakaran pada proyek, Tertanggung dapat mengajukan klaim. Jika akibat kebakaran tersebut Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- untuk biaya perbaikannya dan dalam Polis dicantumkan adanya risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui, maka atas kerugian tersebut Tertanggung berhak atas ganti rugi sebesar Rp. 90.000.000,- dengan perhitungan sebagai berikut :

Ganti rugi = Nilai kerugian – deductible
 = Rp. 100.000.000,- – (10% x Rp. 100.000.000,-)
 = Rp. 100.000.000,- – Rp. 10.000.000,-
 = Rp. 90.000.000,-.

Apabila atas perhitungan nilai ganti rugi ini disetujui oleh Tertanggung, maka PT. Asuransi Bintang Tbk akan membayarkan nilai ganti rugi tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis dari Tertanggung.

Informasi Tambahan

1. Perubahan risiko

Tertanggung wajib memberitahukan setiap terjadinya perubahan atas harta benda, lokasi, okupasi dan adanya barang lain yang disimpan di lokasi yang dapat memperbesar risiko terjadinya kerugian, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak terjadinya perubahan

2. Deductible (risiko sendiri)

Jumlah tertentu yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian.

3. Pembatalan polis

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

4. Pengembalian premi

Jika pada saat pembatalan premi Tertanggung belum pernah menerima atau mengajukan klaim, maka Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata dan dengan memperhitungkan biaya-biaya akuisisi.

5. Pertanggungan rangkap

Dalam hal terjadi pertanggungan rangkap, batas tanggung jawab bagi para penanggung ditentukan secara proporsional.

6. Sisa barang

Tertanggung bertanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang terselamatkan

7. Subrogasi

Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian

PENTING UNTUK DIBACA

1. Ringkasan Informasi Produk ini hanya informasi ringkas atas produk asuransi dan bukan merupakan kontrak asuransi
2. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengikuti syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis
3. SPPA, Surat Penawaran, Polis Asuransi dan lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
4. PT. Asuransi Bintang Tbk adalah perusahaan asuransi umum yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. Produk Asuransi Contractor's All Risks ini adalah produk asuransi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Polis asuransi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Tarif premi mengacu pada tarif yang ditetapkan oleh PT. Asuransi Bintang Tbk dari waktu ke waktu.
8. PT. Asuransi Bintang Tbk berwenang sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan asuransi dan bertanggung jawab atas penerbitan polis serta berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan jika tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
9. Polis hanya menjamin kerugian yang diakibatkan oleh risiko-risiko yang dijamin polis sesuai syarat dan ketentuan polis hingga batas maksimum sebesar uang pertanggungan yang tertera dalam Ikhtisar Pertanggungan.
10. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta syarat dan ketentuan dalam Polis. Jika terdapat informasi yang belum / kurang jelas, Tertanggung dapat menghubungi kontak layanan yang tersedia untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
11. Tertanggung wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan dalam Polis sebelum mengajukan hak (klaim) atas manfaat polis, baik yang berkaitan dengan jangka waktu pelaporan, pemenuhan dokumen pendukung klaim maupun syarat dan ketentuan lainnya.